



KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR : 0024/HK.01.01/K.SN-08/10/2022

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KECAMATAN PASIMASUNGGU TIMUR KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

PROVINSI SULAWESI SELATAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se Kabupaten Kepulauan Selayar;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Pasimasunggu Timur.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilihan Umum tahun 2024, masing-masing atas nama:
1. **Abdul Rasyid;**
 2. **Agustamu;**
 3. **Rosmiati.**
- KEDUA :** Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KETIGA :** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.
- SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar ini disampaikan kepada:
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
 2. Bupati Kepulauan Selayar;
 3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar;
 4. Camat Kecamatan Bontomatene;
 5. Petinggal.

Ditetapkan di Benteng,
pada tanggal 28 Oktober 2022

